



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan program Mikro;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
9. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis Prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
- b. meningkatkan indeks nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

## BAB II

### ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

## Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB IV SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2026

BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

BAB VI PENUTUP

- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022- 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PELAKSANAAN

## Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Perangkat Daerah sesuai tugas, pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- (3) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI  
BIROKRASI

Pasal 6

- (1) PMPRB dilaksanakan pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (2) PMPRB di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Assesor Daerah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) PMPRB di Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Assesor Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah.
- (4) Apabila diperlukan, pimpinan Perangkat Daerah dapat menetapkan ketentuan teknis internal yang diperlukan dalam pelaksanaan PMPRB.
- (5) Hasil PMPRB pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah diverifikasi dan direviu oleh Tim Penilai Internal yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
- (6) Tim Penilai Internal setelah selesai melakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melakukan kompilasi PMPRB di Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (7) Kompilasi PMPRB pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi hasil PMPRB Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Inspektorat Daerah.
- (8) Hasil PMPRB disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi.
- (3) Bagian Organisasi melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi.
- (3) Pengawasan internal terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi termasuk Penilaian PMPRB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 13 Mei 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022  
NOMOR 21



